



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id
Website : <https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
NOMOR : 002/IOP-PKBM/DPMPTSP&NAKER/II/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MAWAR
KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal perlu menerbitkan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan.
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan dari Saudara/i ARMAN, S.Pd selaku Ketua PKBM MAWAR dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor 421.2/776/DIKBUD/II/2023 Tanggal 15 Februari 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Pemilik/Badan : ARMAN, S.Pd
Usaha
Alamat : JALAN MASJID AL-HUSNA NO. 300
RT/RW. 004/002 KEL. AIR ITAM
KEC. BUKIT INTAN PANGKALPINANG
Nama Lembaga : PKBM MAWAR
Alamat : JALAN MASJID AL-HUSNA NO. 300
RT/RW. 004/002 KEL. AIR ITAM KEC.
BUKIT INTAN PANGKALPINANG
Nama : ARMAN, S.Pd
Pimpinan/Penanggun
Jawab Badan Usaha

KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Lembaga Kursus dan Pelatihan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku sampai dengan pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi;

KELIMA : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang,
Pada tanggal : **20 Februari 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.